

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Tony Marshall menyatakan bahwa keadilan restoratif (RJ) adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan bersama dampak yang ditimbulkan dan konsekuensinya di masa depan. Proses ini melibatkan semua pihak berkepentingan dengan tujuan mencari solusi secara kolektif untuk menangani akibat tindak pidana tersebut serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian untuk menghadapi masalah yang mungkin muncul di masa depan.¹³, selanjutnya Keadilan restoratif juga dikemukakan oleh Howard Zehr. Howard Zehr, memberikan definisi yaitu proses yang bertujuan melibatkan para pihak yang memiliki keterkaitan atau kepentingan atas suatu pelanggaran tertentu, memungkinkan bekerja sama untuk mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab, guna memulihkan keadaan serta mencari solusi yang lebih baik secara kolektif.¹⁴ Mark Umbreit menggambarkan keadilan restoratif sebagai pendekatan komprehensif terhadap tindak pidana yang berpusat pada pemulihan korban.



¹³ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website www.restorativejustice.org
¹⁴ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, United State Of Good Books Intercourse, hlm. 37

Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban, pelaku, keluarga masing-masing, dan perwakilan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Fokus utamanya adalah menangani dampak kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, dengan tujuan tidak hanya memulihkan kondisi korban tetapi juga mendorong tanggung jawab pelaku dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut.¹⁵ Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sistem hukum yang bertujuan memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan, serta mencegah kejahatan di masa depan.¹⁶ Jika berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif, maka terdapat tiga hal yang seyogianya diakomodasi, yaitu :¹⁷

1. Perlu adanya pembedaan kategori kejahatan, tiga tingkatan yaitu kejahatan ringan, sedang, dan berat, dari yang sebelumnya hanya pembedaan pelanggaran dan kejahatan dalam KUHP. Pembedaan yang diikuti juga dengan pembedaan tata cara dan mekanisme penyelesaian perkaranya.
2. Perluasan mengenai konsepsi alasan penghapusan pidana. Yang selama ini berlaku, meskipun ada ganti rugi dianggap tidak



¹⁵ Mark Umbreit, 2001, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, Center for Restorative Justice, University of Minnesota
¹⁶ Miriam Liebmann, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London and New York: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25.
¹⁷ Musakkir, 2011, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Makassar : Jurnal Ilmu Hukum Amanna, Volume 19 No. 3, hlm. 219

menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang selama ini berlaku.

3. Adanya peradilan prajustisial yang dapat dimaknai sebagai suatu model penyelesaian perkara sebelum diajukan ke pengadilan., yang dimaksudkan agar menyediakan ruang bagi korban dan pelaku guna menentukan penyelesaian perkara selanjutnya.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hal penyelesaian perkara pidana pada hakekatnya sesuai dengan *value* atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, sebab keadilan restoratif mengutamakan prinsip kepentingan bersama dengan mengedepankan pada nilai-nilai kekeluargaan, nilai kemasyarakatan, juga nilai kekeluargaan, toleransi, gotong-royong, dan saling memaafkan.¹⁸ Howard Zehr mengemukakan skema yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarwarga masyarakat. Pelanggaran tersebut menciptakan kewajiban untuk mencapai keadilan bagi pihak korban, pihak pelaku, dan masyarakat yang fokus utamanya pada korban membutuhkan pemulihan dari kerugian yang diderita, hal ini mencakup secara materi, fisik, psikologis, dengan tanggungjawab pelaku dengancara permohonan maaf yang didasari dari rasa penyesalan pelaku serta pemberian kompensasi.¹⁹



¹⁸ Bambang Waluyo, 2020, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan dan Transformatif, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 86.

¹⁹ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Jurisprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 dan Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, hlm. 249-250

Skema Howard Zehr di atas, bahwa fokus sentral keadilan restoratif yaitu berfokus pada pemulihan kerugian korban akibat suatu tindak pidana, serta konsep dasar pada penerapan pendekatan restoratif yang berupa sebuah tindakan yang bertujuan “membangun atau merestorasi hubungan yang rusak yang dirusak oleh tindak pidana” mengenai hal ini juga telah dikenal serta telah dipraktikkan pada hukum adat di Indonesia, Filosofi pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik, sejalan dengan filosofi hukum adat Indonesia yang menekankan pemulihan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat..²⁰ Selanjutnya mengenai karakteristik keadilan yang dinyatakan secara rinci oleh Muladi yaitu:

1. Kejahatan dipandang sebagai suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap orang lain, yang diakui sebagai konflik.
2. Fokus utamanya yaitu untuk memecahkan masalah mengenai pertanggung jawaban, dan kewajiban kedepannya.
3. Sifat normatif dibangun dengan dasar berdiskusi serta tawar menawar.
4. Cara memperbaiki hubungan para pihak yaitu melalui restitusi, rekonsiliasi dan restorasi.
5. hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil sebagai makna



Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. 2019, *Penganggulangan Kejahatan Korporasi Pendekatan Restoratif, Suatu terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.108-

dari keadilan.

6. Sasaran perhatian pada merestorasi atau perbaikan kerugian sosial.
7. Fasilitator di dalam proses restoratif yaitu Masyarakat
8. Peran dari pihak korban
9. Pertanggungjawaban si pelaku dipandang sebagai dampak dari permohonan terhadap suatu perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks yang menyeluruh, mengenai moralitas serta ekonomi,
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.²¹

Keadilan restoratif mempunyai tujuan bagi para korban yang setuju untuk proses restorasi dengan rasa aman dan menghasilkan kepuasan. Pelaku kejahatan menyadari serta memahami bahwa perbuatan mereka merugikan korban dan orang lain, maka dari itu perlu bertanggung jawab untuk membuat perbaikan/reparasi. Menyepakati cara restorasi yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan dilakukan serta mencegah pengulangan, elanggar berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya. Baik korban maupun pelaku, bersama-sama memahami dinamika yang



. M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Op.cit.* hlm 9-10.

melatarbelakangi tindak pidana tersebut, yang berujung pada reintegrasi atau kembali bergabung ke dalam masyarakat.²²

Keadilan restoratif di lembaga Kejaksaan, secara umum mengatur ketentuan atau klasifikasi tindak pidana yang dimungkinkan direstorasi yaitu umumnya adalah tindak pidana ringan, sedangkan pengaturan terkait tipiring pada KUHP, telah ditentukan bahwa tindak pidana ringan didefinisikan yaitu ancaman hukumannya tidak lebih 3 bulan, denda tidak lebih Rp. 7500, Dalam perkembangannya, dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, tindak pidana ringan (tipiring) terbatas pada Pasal 354, 373, 379, 384, 47, dan 482 KUHP, dengan batas kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Penentuan tindak pidana ringan ini mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan dalam KUHP serta PERMA.²³

2. Pengaturan Keadilan Restoratif Di Kepolisian

Dalam hal menegakkan hukum pidana, yang sesuai dengan norma dan nilai atau *value* dalam masyarakat, dengan output menjadi solusi, serta hal ini juga dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan kedayagunaan atau kemanfaatan hukum serta memenuhi rasa keadilan Masyarakat, maka dari itu, dalam hal penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, POLRI



United Nation. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United fffice on Drugs and Crime (UNODC). New York. hlm. 9

.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Karma, 2022, *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk embaharuan Hukum Pidana*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), Denpasar-bali: lukum, Universitas Warmadewa, hlm. 549

memerlukan perumusan mengenai suatu gagasan atau konsep baru pada penyelesaian tindak pidana pada sistem penegakan hukum pidana, yang sanggup menyesuaikan dengan nilai-nilai atau “*values*” keadilan yang tumbuh seera berkembang dalam kehidupan Masyarakat, maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan dasar berlakunya keadilan restoratif yang menghasilkan A2 dan SP3. Diatur dalam 5 Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat materiil yaitu, tidak sampai berakibat pada adanya, keresahan serta penolakan dari Masyarakat yang mengarah pada konflik atau kerusuhan sosial, bukan pengulangan tindak pidana, tanpa adanya potensi yang dapat memecah belah bangsa, bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, radikalisme dan sparatisme, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang ditujukan pada nyawa orang.”

Mengenai syarat formil yaitu,²⁴ diawali dengan adanya perdamaian dari kedua pihak, serta pemenuhan hak-hak korban melalui tanggung jawab pihak pelaku, kecuali pada tindak pidana narkoba.” Persyaratan tambahan atau persyaratan Khusus untuk tindak pidana ITE yang hanya terbatas terbatas pada Pelaku yang

menyebarkan konten ilegal dengan adanya kesediaan dari Pelaku



²⁴id. Pasal 6 ayat (1)

untuk menghapus konten serta diserahkan kepada penyidik, lalu dilanjutkan dengan membuat permohonan maaf oleh pelaku melalui video, yang akan diunggah pada aplikasi atau media sosial, serta menghapus konten, dan adanya itikad pelaku bekerja sama dengan penyidik Polri.

Kepolisian mengatur persyaratan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terbatas pada kualifikasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, tidak terlibat dalam sindikat tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandartelah, telah adanya asesmen oleh asesmen terpadu dan pada saat OTT, ditemukan barang bukti narkoba pemakaian sehari, jika tidak ditemukan bb/ barang bukti apabila hasil uji pada urine, ternyata positif menggunakan narkoba, lalu adanya kesediaan pelaku berpartisipasi dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Keadilan restoratif hanya terbatas pada pelaku yang baru pertama atau bukan residivis. tindak pidana yang mengancam keamanan negara, tindak pidana yang menyebabkan cacat atau meninggal, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tipikor, tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Dasarkan data sepanjang 2022, Kepolisian Daerah Sulawesi



beserta jajarannya telah menangani 25.357.²⁵ 15.809 perkara yang berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, sebanyak 1.672 perkara, sedangkan setahun sebelumnya sebanyak 14.137.²⁶

3. Pengaturan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan

Menerima dan memeriksa berkas perkara, mengadakan prapenuntutan dan penuntutan, hal ini merupakan kewenangan penuntut umum yang diatur di KUHAP, selain itu jaksa memiliki wewenang untuk memperpanjang masa penahanan, penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan. Selain Melakukan penuntutan, juga dapat pula menutup perkara dengan alasan demi kepentingan hukum, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, apabila tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan termasuk tindak pidana, dan demi hukum.²⁷

Namun dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan atau men-deponasikan perkara pidana tersebut. Sehingga terdapat perbedaan antara penghentian penuntutan dan pengesampingan (*deponering*). Penghentian penuntutan dilakukan berdasarkan alasan hukum dan untuk



<https://tribrataneews.polri.go.id/blog/keamanan-6/polda-sulsel-berhasil-tangani-14-ra-tindak-pidana-sepanjang-tahun-2022-52944> diakses pada 28 Oktober 2023
<https://tribrataneews.babel.polri.go.id/2022/12/31/tahun-2022-sebanyak-15-ribu-selesaikan-restorative-justice/> Di akses pada 5 September 2023
Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP”

menegakkan hukum, di sisi lain, pengesampingan perkara melibatkan pengorbanan hukum demi kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa, Jaksa memiliki hak untuk menjalankan diskresi penuntutan atau dalam kata lain yaitu *Prosecutorial discretion*, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai atau *values*, keadilan masyarakat. Hal ini memainkan peran penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, dengan menyesuaikan kebutuhan hukum serta rasa keadilan yang mendesak, maka dari itu perlu adanya perubahan dalam hal mengenai paradigma penegakan hukum, dari keadilan retributif yang mengutamakan pembalasan menuju keadilan restoratif. Dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah, dalam menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan, dituntut dapat mewujudkan adanya kepastian hukum, juga adanya ketertiban hukum, serta mewujudkan keadilan serta kebenaran yang didasarkan pada hukum, lembaga Kejaksaan juga dituntut harus menghormati norma-norma keagamaan, juga pada norma kesopanan, serta pada normakesusilaan. Selain itu, lembaga Kejaksaan, wajib menggali dan mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan

adilan yang ada dalam masyarakat. Asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yakni, pertama yaitu



keadilan, lalu yang kedua kepentingan umum, selanjutnya yang ketiga proporsionalitas, keempat pidana sebagai jalan terakhir dan yang kelima atau terakhir yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan”

Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Mengatur tentang penghentian perkara demi kepentingan hukum, dapat dilakukan apabila sudah dilakukannya penyelesaian perkara di luar Pengadilan (*afdoening buiten process*). Pada tindak pidana tertentu secara sukarela dalam merestorasi kerugian koraban

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal kewenangan Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hal ini dilakukan dengan memperhatikan, kepentingan dari pihak korban serta kepentingan hukum lain yang dilindungi, juga penghindaran labelisasi atau stigma negative yang tidak mengarah pada pembalasan, dengan tetap mempertimbangkan respon serta keharmonisan Masyarakat mengenai Keputusan, juga kesusilaan, dan kepentingan umum.

Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengatur mengenai pertimbangan penghentian penuntutan

asaskan Keadilan Restoratif, yaitu:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman pidana;



- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Keadilan restoratif memfokuskan perhatian secara komprehensif atau menyeluruh, fokus pada kepentingan korban, kepentingan pelaku, dan kepentingan hukum lainnya yang harus dilindungi. Pendekatan ini juga bertujuan guna mencegah pelaku mendapat label negatif dalam masyarakat serta menghindari penuntutan sebagai bentuk balas dendam, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai atau *values* yang hidup dalam masyarakat.

Penghentian penuntutan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda dapat diterapkan dengan syarat sebagaimana diatur pada “Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terbatas bukan *recidive*, teancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana kerugian tidak lebih Rp. 2.500.000,-

Klasifikasi tindak pidana yang dapat diterapkan, yakni tindak pidana yang tidak termasuk kategori berat. Terbatas pada pelaku an *recidivis*, serta terbatas pada jenis tindak pidana ringan tertentu. in itu, kerugian yang terjadi tidak boleh melebihi Rp2.500.000,00 .



Penghentian penuntutan perkara tindak pidana tidak berlaku untuk jenis tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, yang memiliki ancaman pidana minimal, serta yang mengancam keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, dan wakilnya, juga meliputi tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba, perlindungan lingkungan hidup, dan yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa prinsip penghentian perkara tindak pidana demi hukum dan melalui pendekatan keadilan restoratif hanya diberlakukan bagi para pelaku yang bukan residivis, dan terbatas pada tindak pidana yang tidak berat. Fokus utama dalam penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yakni, memulihkan keadaan korban seperti sediakala. Pendekatan ini juga berupaya menjaga keseimbangan kepentingan, antara perlindungan kepentingan bagi para korban kejahatan dan menghindarkan pelaku dari stigma negatif, dengan reintegrasi di lingkungan masyarakat, sekaligus memperhatikan kebutuhan hukum Masyarakat, Dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, keadilan restoratif



upakan salah satu upaya yang dapat diterapkan oleh Kejaksaan
lk menjalankan prinsip dominus litis, yaitu prinsip yang memberi

kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.²⁸

“Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Keadilan restoratif dimaksudkan sebagai acuan/pedoman bagi JPU dengan tujuan untuk mengedepankan pemulihan dibandingkan penjatuhan hukuman”. Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Penuntut umum bertanggung jawab dalam hal, meneliti hasil penyidikan, dengan fokus pada bb/barang bukti, selanjutnya kualifikasi tersangka, dan juga pada kualifikasi tindak pidana, serta keselarasan pada pasal yang disangkakan, juga pertimbangan keadaan-keadaan kasuistik, lalu dianalisis secara menyeluruh dan juga secara proporsional. Dapat memenuhi prinsip keadilan, juga kepastian hukum, serta adanya kemanfaatan bagi semua pihak, merupakan tujuan JPU dalam perkara tindak pidana narkoba.²⁹ Tercatat sebanyak 3.121 perkara telah diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif hingga 11 Juli 2023³⁰. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 24 kasus yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, 24 dan 120 perkara di tahun 2022.³¹

²⁸ Tiar Adi Riyanto, 2021, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.* "Lex Renaissance 6.3: 481-492, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 491.

²⁹ Latar belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak pidana Prekursor Narkoba

<https://news.detik.com/berita/d-6834467/restorative-justice-kejakung-hentikan-3121-perkara>.

Besse Yusnani, Mulyati Pawennei, dan Azwad Rachmat Hambali, 2022, "Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan" *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3.2 (1): 278-296.



B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara etimologis, istilah tindak pidana berasal dari bahasa hukum Belanda, yaitu "*strafbaarfeit*".³² Yang terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, yang kedua dari kata *baar* dan ketiga *feit*. *straf* dipahami sebagai pidana dan hukum. Selanjutnya, *baar* dipahami dalam arti dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* dapat dimaknai dengan arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³³ *Wetboek Van Strafbare Feiten* Belanda, menggunakan istilah *Strafbare Feiten*. *Strafbaarfeit* diterjemahkan dengan menghasilkan berbagai arti yakni: tindak pidana, diartikan pula sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik, maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat aturan yang menyatakan atau mengatur bahwa, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum serta merugikan masyarakat. Tindak pidana ini diatur pada hukum yang melarang perbuatan tersebut, dan bagi para pelanggarnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.



. Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan nnya*, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 208.
dami Chazawi, 2002 *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, hlm.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku dianggap perlu guna menjaga tertib hukum serta menjamin kepentingan umum. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit*, menjadi dua yakni :³⁴

- 1) sebagai suatu bentuk pelanggaran pada norma, akibat dari adanya kesalahan dari pihak pelanggar, sehingga perlu diancam dengan pidana yang bertujuan agar dapat mempertahankan tata hukum dan kesejateraan umum
- 2) sebagai suatu kejadian dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dalam UU.

Strafbaar feit dimaknai sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan yang mencakup baik itu disengaja dan juga mencakup tidak sengaja, oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan dalam UU, yang dapat dihukum itu merupakan hal ini yang dikemukakan oleh Simons, pengertian perbuatan atau tindak pidana telah mencakup mengenai suatu perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan.³⁵

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:³⁶

- 1) Istilah delik bersifat universal



ambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
mir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education
& PuKAP-Indonesia, hlm. 38.
ainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 231-232

- 2) Lebih singkat, efisien, serta netral.
- 3) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- 4) Meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang yang tidak kenal pada hukum pidana ekonomi Indonesia.
- 5) Tidak menimbulkan mengenai kejanggalan layaknya “Peristiwa Pidana”.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai, apabi memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu :

Unsur subyektif: Merupakan hal-hal yang pada dasarnya melekat pada dalam diri pelaku atau berkaitan pada internal pelaku itu sendiri, terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan aspek batinnya. Unsur subyektif dalam tindak pidana dapat dideferinisasikan sebagai Kesengajaan (*dolus*) dan juga adayang disebut sebagai kealpaan (*culpa*). Selanjutnya kesengajaan dapat dideferenisasikan menjadi tiga Tingkat yaitu, pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, merujuk pada keadaan di mana pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti nantinya akan menimbulkan suatu akibat tertentu.

Pelaku tidak hanya melakukan tindakan secara sembarangan, tetapi

iliki pemahaman bahwa, jelas tindakan tersebut atau yang akan menghasilkan dampak atau konsekuensi yang



diharapkan. Yang Kedua, (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), ketiga, Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan *dolus eventualis* (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) merupakan suatu kesadaran/ keinsyafan akan kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan. Kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan. Dalam hal kealpaan, pelaku kurang berhati-hati atau dapat dikatakan tidak cukup waspada, sehingga mengakibatkan terjadinya akibat dari hal yang tidak disengaja. Hal Ini mencerminkan bahwa pelaku, pada dasarnya tidak memiliki niat dalam hal untuk menyebabkan akibat tersebut, tetapi akibat tersebut tetap terjadi, akibat kurangnya kehati-hatian dari pihak pelaku..³⁷

Unsur Obyektif dapat dipahami sebagai hal-hal yang memiliki kaitan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan berada diluar batin si pelaku, yakni pertama memenuhi rumusan yang telah di ataur pada undang-undang, yang kedua sifat melawan hukum, lalu ketiga yaitu kualitas si pelaku dan yang keempat adanya kausalitas, yaitu hal yang saling berkaitan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Tindak pidana disamakan dengan istilah *delik* , Dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut *delict*, secara etimologi yaitu berasal dari



³⁷irjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: tama, hlm. 72.

bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan, yaitu ;

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III.”

B. Tindak pidana Formil dan tindak pidana Materil
Delik formil adalah jenis tindak pidana yang didefinisikan sebagai suatu tindakan tertentu, yang dapat dikenakan hukuman yang menjadi fokus bukanlah akibat dari perbuatan tersebut, melainkan pelaksanaan dari tindakan itu sendiri. Contohnya Pasal 362

Sedangkan delik materiil mengacu pada tindak pidana yang dapat ditandai oleh adanya akibat tertentu, baik disertai dengan perbuatan khusus maupun yang tidak. Delik ini dianggap selesai ketika muncul akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sebagai contoh, pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.³⁹

C. Menurut macam perbuatannya,
Tindak pidana aktif (positif), atau *commission/act*, mengacu pada tindakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

’s tindak pidana ini, juga dikenal sebagai perbuatan material,



eguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47
ndi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 99.

memerlukan adanya tindakan fisik dari pelaku untuk mewujudkan tindak pidananya. sebagai contoh yaitu “penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP)”.

Sebaliknya, yang dimaksud tindak pidana pasif (*omission*) yaitu berarti kelalaian atau tidak melakukan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Tindak pidana ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Pertama, tindak pidana yang pasif murni, yakni tindak pidana yang didefinisikan secara formil, dengan unsur utamanya berupa kelalaian, seperti yang tercantum dalam Pasal 224. Lalu yang kedua, tindak pidana tidak murni, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya tetap bersifat aktif, tetapi dapat dilakukan secara pasif, contohnya Pasal 338 KUHP, misalnya seorang ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga menyebabkan kematian bayi tersebut.

D. Dilihat dari sudut subjek hukumnya

Dari perspektif subjek hukum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni, pertama yaitu tindak pidana *communis*, merupakan delik yang dapat dilaksanak siapapun, dan yang kedua yaitu tindak pidana *propria*, yang hanya dapat dilaksanakan oleh individu dengan status atau memiliki kualitas tertentu. Secara umum, aturan tindak pidana diterapkan pada setiap orang, tetapi ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau peran khusus. Contoh dari delik *communis* mencakup pembunuhan “(Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP)”, sedangkan delik *propria* mencakup kejahatan yang dilakukan



oleh pegawai negeri dalam konteks jabatan atau kejahatan pelayaran oleh nakhoda.

E. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan

Tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yang pertama adalah tindak pidana bentuk pokok, lalu yang kedua, tindak pidana yang diperberat, dan selanjutnya yang ketiga tindak pidana yang diper ringan. Tindak pidana yang diperberat, mencakup kejahatan dengan unsur pemberatan, seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP) selanjutnya tindak pidana yang diper ringan adalah kejahatan dengan ancaman hukuman yang dikurangi karena dilakukan dalam keadaan tertentu, delik sederhana, mencakup kejahatan umum, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Kejahatan ringan adalah tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya paling lama tiga bulan penjara, dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp250 atau akibatnya tidak dianggap membahayakan kepentingan umum⁴⁰ Mahkamah Agung telah mengesahkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP". Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperbaharui penafsiran mengenai nilai uang dalam definisi tindak pidana ringan yang tercantum dalam" Pasal 364,lalu di Pasal 379, 384, 407, dan 482 KUHP, yang tidak mengalami perubahan



⁴⁰ Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-delik* Bogor: Politea, hlm. 22.

selama lebih dari setengah abad. Dalam penyesuaian ini, nilai yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dikalikan dengan 10.000 kali”.⁴¹, peraturan ini akan secara tidak langsung membantu sistem peradilan pidana agar dapat beroperasi dengan lebih efektif serta meningkatkan keefesienan.⁴²

F. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Meliputi tindak pidana yang ditujukan terhadap nyawa dan juga ditujukan pada tubuh, adajuga yang ditujukan pada tindak pidana terhadap harta benda, juga tindak pidana pemalsuan, atau tindak pidana yang merugikan nama baik, ditujukan pula terhadap kesusilaan, dan sebagainya.

G. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Tindak pidana tunggal dapat dimaknai sebagai tindak pidana yang hanya satu perbuatan, bukan pengulangan, atau yang hanya dilakukan sekali saja. Selanjutnya mengenai tindak pidana berangkai, merujuk pada delik yang tidaktunggal atau satu melainkan terdiri dari adanya beberapa perbuatan. Contoh dari jenis ini terdapat dalam Pasal 481 KUHP, yang mengatur kebiasaan menyimpan barang-barang curian, halini juga dikenal sebagai delik kebiasaan, yang berpotensi dilakukan oleh para tukang rombengan atau loak.



⁴¹ Ahmad Hadi Ikhrom, dan Mukhlis R. 2014, *Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Berat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Riau: Universitas Riau, hlm.

Leonardo O. A. Pandensolang, 2015, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan dan Berat dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Lex Crimen*, 4(1). Manado: e journal fakultas hukum, hlm. 1.33.

3. Korban dan Pelaku Tindak Pidana

Pengertian korban sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Sellin dan Wolfgang Klasifikasi atau pengelompokan korban dibedakan sebagai berikut:⁴³

- 1) Yang pertama yaitu "*Primary victimization*", adalah korban yang merupakan individu atau perorangan atau bukan kelompok
- 2) *Secondary victimization*, dapat dimaknai sebagai korban yang merupakan kelompok, contohnya seperti, badan hukum.
- 3) *Tertiary victimization*, dimaknai sebagai korban mencakup masyarakat luas.
- 4) *No victimization* adalah kategori korban yang tidak dapat diidentifikasi, contohnya adalah konsumen yang mengalami kerugian atau penipuan saat menggunakan suatu produk."



ena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, a: Graha Ilmu, hlm. 52.

Mengenai partisipasi atau keterlibatan korban terhadap tindak pidana, Tipologi korban dibagi menjadi tujuh bentuk oleh Stephen Schafer, yakni:⁴⁴

- 1) *Unrelated victims* merujuk pada individu yang tidak terhubung dengan pelaku dan sepenuhnya tanggung jawab ada pada pelaku.
- 2) *Provocative victims* Merupakan korban provokatif yang muncul akibat peran korban dalam memicu terjadinya kejahatan, baik secara langsung juga masuk yang tidak langsung, melalui tindakan provokatif yang dapat menyebabkan viktimisasi. Contohnya, dalam kasus penganiayaan, di mana korban menghina pelaku sehingga menyebabkan pelaku melakukan penganiayaan terhadapnya. Dalam situasi ini, mengenai tanggung jawab terletak pada atau dibebankan pada korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating victims* merupakan, tindakan korban yang tidak disadari dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, bahkan dapat meningkatkan kemungkinan korban untuk menjadi sasaran. Sebagai contoh, meletakkan handphone di saku belakang celana atau



William G. Doerner dan Steven P. Lab, 2012, *Victimology* sixth edition, USA: Im. 6.

menggunakan handphone di tepi jalan bisa memicu niat seseorang untuk berbuat jahat, meskipun awalnya pelaku tidak memiliki niat tersebut. Perilaku yang dilakukan oleh korban dapat memunculkan niat untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, tanggung jawab sepenuhnya dibebankan/terletak pada pelaku.

4) *Biologically weak victim*, Kejahatan yang terjadi karena korban memiliki kondisi fisik tertentu atau berada dalam keadaan lemah, sehingga mereka menjadi target. Kelompok korban ini mencakup individu dengan kelemahan fisik, seperti orang berkebutuhan khusus, mereka yang mengalami gangguan jiwa atau fisik, orang lanjut usia, wanita secara umum, dan anak-anak, yang semuanya berisiko menjadi sasaran kejahatan. Dalam hal pertanggungjawaban, ini menjadi tugas masyarakat atau pemerintah setempat, karena salah satu peran pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada kelompok rentan atau korban yang tidak berdaya.

5) *Socially weak victims* Korban ini adalah individu dengan kedudukan atau status sosial yang rendah (lemah) yang sering kali diabaikan oleh masyarakat, seperti gelandangan yang merupakan orang-orang yang tersisihkan dalam kehidupan sosial. Tanggung jawab atas



kondisi ini sepenuhnya berada pada pelaku kejahatan atau masyarakat.

- 6) *Self victimizing victims*, korban ini merupakan individu yang mengalami kejahatan akibat tindakan yang mereka lakukan sendiri atau kejahatan tanpa korban (*crime without victims*), contohnya adalah pemain judi atau pecandu narkoba. Tanggung jawab sepenuhnya terletak pada korban, yang juga berfungsi sebagai pelaku kejahatan dan menyebabkan diri mereka sendiri menjadi korban.
- 7) *Political victims*, Korban ini adalah individu yang menjadi target akibat persaingan politik. Mereka mengalami fitnah atau pencemaran nama baik yang bertujuan merusak reputasi lawan politik mereka. Dalam konteks ini, korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kecuali terdapat perubahan dalam konstelasi politik.”

Kejahatan tanpa korban adalah tindakan kriminal yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, melainkan berfokus pada individu yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut Mardjono Reksodiputro, Istilah "kejahatan tanpa korban" (*crime without victims*) harus dipahami dengan melihat adanya kerangka moralitas seperti



yang terjadi dalam kasus perjudian, pornografi, atau penyalahgunaan narkoba.⁴⁵

Selain berfungsi sebagai pelaku, individu yang menggunakan narkoba sampai menjadi pecandu juga bisa dianggap sebagai korban akibat penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Mereka dikategorikan sebagai korban karena tindakan yang mereka lakukan terhadap diri sendiri berdampak negatif, tidak hanya bagi diri mereka tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Saat seorang pengguna berusaha untuk berhenti, sering kali mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba, termasuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini disebabkan oleh rasa ketergantungan yang dialami oleh para pengguna terhadap narkoba tersebut..⁴⁶

Pelaku adalah seseorang yang terlibat dalam tindak pidana yang relevan, yang dapat berarti bahwa individu tersebut, mencakup baik secara sengaja dan juga mencakup yang tidak sengaja, telah menyebabkan akibat yang tidak diinginkan sesuai dengan ketentuan UU. Dengan demikian, individu yang memenuhi kriteria tersebut dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP,



Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta Ikum Nasional RI, hlm. 52.

Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, 2022, *Optimalisasi Pendekatan ke Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Mengatasi Over Kapasitas.* *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1: 8198-8206. Hlm. 8203

mencakup individu yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- 1) Orang yang melakukan adalah individu yang bertindak secara langsung untuk merealisasikan maksud dari suatu tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan, dibutuhkan minimal dua orang, satu yang memberikan perintah dan satu yang melaksanakan perintah tersebut. Pelaku utama tidak secara langsung melakukan tindak pidana; sebaliknya, tindakan itu dilaksanakan dengan adanya *support* dari pihak lain yang berperan sebagai alat.
- 3) Orang yang turut melakukan atau dapatpula dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Paling tidak terdapat dua pelaku, satu orang yang melakukan tindakan dan satu orang yang turut serta dalam tindakan tersebut (*mede plagen*).



C. Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada penerapan aturan hukum guna menangani kejahatan dan memastikan kepastian hukum. Namun, jika dilihat dari perspektif *social defense*, sistem ini tidak hanya berfokus pada hukum, tetapi juga pada aspek sosial, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang menekankan pada kegunaan (*expediency*).⁴⁷ oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pelaksanaan penegakan hukum di antara subsistem-subsistem yang ada, sehingga membentuk sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu).⁴⁸

Selain itu, sistem ini juga melibatkan hukum pidana formil yang mengatur prosedur dan tata cara dalam pelaksanaan peradilan, serta hukum pelaksanaan pidana yang berkaitan dengan cara dan mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan. muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu memiliki makna yang lebih luas, yaitu adanya keselarasan, sinkronisasi, dan keseragaman antara berbagai elemen yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sistem ini juga memerlukan keseragaman dalam prosedur dan mekanisme yang diterapkan, mulai dari penanganan kasus, proses peradilan, hingga pelaksanaan hukuman. Tujuan dari



omli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana hlm. 4.

Andi Marlina, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Pidana di Beberapa Negara*, Purbalingga: eureka media aksara hlm. iii.

keselarasan ini adalah untuk memastikan bahwa semua aspek dalam sistem peradilan pidana berjalan dengan cara yang efektif, efisien, dan adil, sehingga dapat mencapai keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Integrasi yang baik antara hukum materiil, formil, dan pelaksanaan pidana menjadi kunci utama agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dan mencapai tujuannya.⁴⁹

Sistem ini didasarkan pada prinsip pemisahan fungsi antara aparat penegak hukum, yang mengatur pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara setiap lembaga atau instansi yang terlibat dalam peradilan pidana. Pembagian tersebut disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan setiap aparat, sehingga masing-masing lembaga memiliki peran yang spesifik dan tidak saling tumpang tindih, tetapi tetap saling mendukung. Dengan pendekatan ini, aparat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, dengan maksimal, guna mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum dan keadilan.⁵⁰ Konsep atau pendekatan keadilan restoratif perlu diimplementasikan oleh seluruh subsistem peradilan pidana secara terpadu, selaras, konsisten, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu yang bersifat restoratif.



id

1. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: n Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 90.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana yang memiliki fokus pada koordinasi serta kesinambungan antara subsistem. Pengawasan serta mengenai pengendalian kekuasaan . Efektivitas sistem dalam hal penanggulangan kejahatan lebih diutamakan dibandingkan pada hal yang menyangkut efisiensi penyelesaian perkara.

Peradilan pidana, sebagai suatu sistem, memiliki subsistem atau struktur perangkat yang harus beroperasi dengan cara yang koheren, kooperatif, dan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi serta mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam proses peradilan pidana.⁵¹ Peradilan di Indonesia, sebagai suatu sistem, dipahami dan diterapkan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung. Setiap bagian dalam sistem peradilan ini harus bekerja secara sinergis, tanpa ada pertentangan di antara mereka. Keselarasan antar bagian tersebut sangat penting agar seluruh proses peradilan dapat berjalan dengan baik, mencapai tujuan penegakan hukum, serta menciptakan keadilan yang konsisten dan efektif.⁵² Agar sistem peradilan tetap terpelihara dengan baik, penerapan asas-asas hukum yang mendasarinya sangat diperlukan. Asas-asas ini bertujuan untuk menjaga agar setiap bagian dalam sistem bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada, sehingga dapat menciptakan keselarasan dan efektivitas dalam



Iuladi, *Loc.Cit*
chmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum edisi kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia,

penegakan hukum serta mencapai tujuan yang adil dan optimal.

D. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam bahasa asing yaitu *foreign law*, *comparative law*, *comparative jurisprudence*, dalam bahasa bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Belanda yaitu *Vergleichende rechtlehre*, dan dalam bahasa Perancis yaitu *Droit compare*. dan dalam istilah jerman *rechtsvergleichung* atau *vergleichende*.⁵³

Menurut Winterton, perbandingan hukum yaitu metode yang outputnya dapat memberikan data mengenai sistem hukum yang dibandingkan.⁵⁴ Menurut Winterton, tujuan perbandingan hukum adalah dengan tujuan memperoleh data dari sistem hukum yang dibandingkan. Pentingnya perbandingan hukum terlihat dalam karya dan tulisan yang dihasilkan oleh berbagai kalangan seperti ekonom, ahli, politisi, ilmuwan, sejarawan, dan pakar hukum, serta mereka yang terlibat dalam penyelidikan dan penelitian. Semua hal-hal, gagasan, ide, prinsip, dan teori yang dikemukakan dapat diformulasikan sebagai hasil dari metode studi perbandingan.

Perbandingan hukum berfokus pada pencarian dalam hal menemukan perbedaan serta kesamaan, dengan memberikan penjelasan serta meneliti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana penyelesaian yuridis dilakukan dalam praktik. Selain itu, perbandingan



arda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo,
omli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Cikutra Baru,

ini juga memperhatikan faktor-faktor non-hukum yang dapat mempengaruhi sistem hukum tersebut.⁵⁵ Mengenai perbandingan hukum tidak hanya berfokus pada pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk mencari perbedaan dan persamaannya, akan tetapi juga bertujuan guna memahami serta mengidentifikasi dasar atau fundamental dari sistem hukum. Selain itu, perbandingan hukum berusaha dalam hal untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis diterapkan dalam masyarakat, serta kaitannya dengan faktor-faktor non-hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

E. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum dalam perspektif sosiologi. Dalam konteks ini, kemanfaatan termasuk di dalam aliran hukum etis, yang hal ini dianggap sebagai ajaran moral atau ajaran moral teoritis. Sebaliknya, terdapat aliran lain yang merujuk pada ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitis. Dalam aliran ini, standar keadilan didasarkan pada kegunaannya. Paradigma yang terkenal dari aliran ini adalah utilitarianisme, yang menekankan bahwa tindakan atau hukum dianggap baik jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak "*the greatest happiness for the greatest number of*



⁵⁵ Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, Bandung: Citra Pustaka, hlm.54

people".⁵⁶

Istilah "*utilitarianisme*" berasal dari kata Latin "*utilis*", yang berarti berguna, berfaedah, atau menguntungkan. Teori ini menekankan bahwa keputusan moral seharusnya didasarkan pada hasil yang dapat menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁵⁷ Keadilan seharusnya berasal dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita. Dengan demikian, perasaan keadilan akan melawan kerusakan dan penderitaan, tidak hanya berdasarkan kepentingan individu, akan tetapi juga berada dalam konteks yang lebih luas. Hukum pada dasarnya mencerminkan kehidupan manusia dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁵⁸

Jeremy Bentham mengemukakan motonya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan "*the greatest happiness of the greatest number*" keberadaan negara dan hukum semata-mata ditujukan untuk mencapai manfaat sejati/kebahagiaan mayoritas rakyat. Hukum hanya diakui sebagai hukum jika dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang merupakan esensi dari teori ini.⁵⁹

Aliran utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan utama hukum



⁵⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* dan Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Jakarta: Perpustakaan Nasional, hlm. 100.
⁵⁷ Soerjono Soerjono dan Soerjono Soerjono, 2000, *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 100.
⁵⁸ Soerjono Soerjono, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 271.
⁵⁹ Soerjono Soerjono, 2009, *Op. Cit*, hlm. 273

adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Pandangan ini berakar pada filosofi sosial yang meyakini bahwa setiap individu dalam masyarakat berusaha mencapai kebahagiaan, dan hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkannya. Dalam teorinya, Jhering mengungkapkan bahwa mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai kesejahteraan yang maksimal bagi rakyat, dan evaluasi terhadap hukum dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut. Berdasarkan pandangan ini, isi hukum mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur pencapaian kesejahteraan negara.⁶⁰

F. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya merujuk pada ukuran atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal hukum, efektivitas sangat terkait dengan sejauh mana aturan hukum diikuti atau dilanggar, serta sejauh mana hukum tersebut mampu mencapai tujuannya dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.⁶¹ Sebelum mencapai ketaatan hukum, hukum itu sendiri harus dikenal atau disadari oleh masyarakat. Achmad Ali membagi kesadaran hukum menjadi dua kategori:



1.R. Otje Salman S.,2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika* Bandung: Refika Aditama, hlm. 44
chmad Ali, 2009, *Op. Cit*, hlm. 375.

- a. Kesadaran hukum positif, yang identik dengan “ketaatan hukum”
- b. Kesadaran hukum negatif, yang identik dengan “ketidaktaatan hukum”

Kesadaran hukum positif dapat dipahami sebagai kesadaran oleh individu terhadap peraturan yang berlaku, sehingga mematuhi peraturan tersebut. Dan di sisi lain, kesadaran hukum negatif merujuk pada kesadaran yang dimiliki oleh individu terhadap hukum, tetapi individu tersebut melanggar hukum tersebut karena situasi atau kondisi yang mendesak. Selanjutnya H. C. Kelman juga memberikan pandangannya mengenai ketaatan hukum, yaitu :⁶²

- a) Ketaatan yang pertama, bersifat “*compliance*”, yang dimaknai hukum ditaati oleh seseorang yang dipengaruhi atau didasarkan sebab ia tidak ingin/takut terkena pidana/sanksi.
- b) Kedua yaitu ketaatan yang bersifat “*identification*”, dapat dimaknai sebagai ketaatan seseorang yang menaati suatu aturan, yang dasari ketakutan akan hubungan baiknya dengan pihak lain atau reputasi akan menjadi hancur/rusak.
- c) Terakhir yaitu ketaatan yang bersifat “*internalization*”, suatu aturan ditaati seseorang yang dilandasi/disebabkan aturan



chmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta; Yarsif ne, hlm. 193.

itu telah sesuai dengan *value* yang dianutnya.

Achmad Ali lebih lanjut mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan umumnya adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang, serta fungsi dari para penegak hukum. Ini mencakup bagaimana mereka menjelaskan tugas yang dibebankan kepada mereka dan dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Selain itu, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas hukum akan terwujud jika unsur-unsur dalam sistem hukum, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum masyarakat, dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaannya, ketiga elemen tersebut harus berfungsi secara terkoordinasi agar hukum dapat diterapkan secara efektif, menciptakan keadilan, dan memastikan tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat yaitu⁶³ struktur hukum, Substansi hukum merujuk pada keseluruhan peraturan, juga termasuk norma hukum, dan juga asas hukum, baik dan yang ketiga yakni budaya hukum. Tiga hal ini harus dibenahi kalau kita menginginkan atau berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum (penegakan hukum).⁶⁴

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, mengacu pada sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dianggap



achmad Ali, *op. cit*, hlm.9
Swanto. 2012. *Hukum Dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu.*,
Education, Yogyakarta. Hlm. 13.

efektif jika mampu memberikan dampak positif, yaitu ketika hukum berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku..⁶⁵ Soerjono Soekanto, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu:⁶⁶

Faktor pertama, hukum itu sendiri disusun oleh penguasa.⁶⁷ Hukum mencakup peraturan yang berlaku untuk umum atau kelompok tertentu, yang dapat diterapkan secara luas di beberapa wilayah atau hanya di daerah tertentu. Fungsi hukum adalah menegakkan keadilan, serta dapat memastikan kepastian, dan memberikan manfaat atau kedayagunaan. Kepastian hukum bersifat konkret dan terwujud secara nyata, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Dalam menghadapi permasalahan hukum, perlu untuk memprioritaskan keadilan, dengan mempertimbangkan norma-norma atau nilai-nilai “*Values*” yang hidup dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan sosial. Apabila hukum hanya berfokus pada keadilan, tantangan yang dihadapi akan bersifat subjektif, bergantung pada nilai-nilai intrinsik masing-masing individu.

Faktor kedua adalah Penegak Hukum. Dalam pelaksanaan hukum, peraturan sering diidentikkan dengan tindakan nyata dari



Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Karya, hlm. 80

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

id, hlm. 11

aparatus atau penegak hukum. Apabila kualitas penegak hukum kurang memadai, ini dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Maka diperlukan aparat yang profesional untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam menerapkan perundang-undangan serta melakukan diskresi dalam situasi tertentu.⁶⁸

Faktor ketiga yaitu Sarana atau Fasilitas Sarana. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung proses penegakan hukum, termasuk infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, jika sarana dan fasilitas tidak memadai, banyak kendala yang akan menghambat proses penegakan hukum, sehingga mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum menjadi sulit.⁶⁹

Faktor keempat adalah Masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum dan pemahaman yang memadai tentang hukum, efektivitas penegakan hukum akan sulit dicapai. Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak yang ada dalam diri individu, mencerminkan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang diharapkan. Konsep ini seringkali terkait dengan ketaatan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan sejauh mana hukum itu efektif.

Kesadaran hukum mencakup nilai-nilai yang diyakini oleh individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diinginkan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, pendekatan persuasi



⁶⁸id, hlm. 27-28

⁶⁹id, hlm. 37

perlu diterapkan agar individu dapat memahami dan mengenali hukum dengan lebih baik. Upaya penerangan dan penyuluhan sangat penting dalam proses ini, sehingga diharapkan tercipta penyesuaian antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, lingkungan yang lebih kondusif untuk penegakan hukum dapat terwujud.⁷⁰ Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter untuk menilai efektivitas suatu hukum.

Faktor kelima yaitu Kebudayaan, Meskipun faktor ini berkaitan erat dengan masyarakat, kebudayaan memiliki fokus yang lebih spesifik pada sistem nilai yang menjadi inti dari suatu budaya, baik yang bersifat spiritual maupun non-materiel. Kebudayaan mencakup norma, tradisi, dan keyakinan yang memengaruhi perilaku individu dan masyarakat pada saat berinteraksi dengan hukum. Nilai-nilai budaya ini dapat memperkuat atau bahkan menghambat kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebudayaan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, karena hukum yang diterapkan harus mampu selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat agar dapat diterima dan diinternalisasi dengan baik.⁷¹

Kelima faktor yang saling berkaitan erat, tidak ada satu faktor yang dominan. Penegakan hukum dilakukan dengan tekad, juga



⁷⁰id, hlm. 49.

⁷¹id, hlm. 59.

menekankan pada empati serta berdedikasi dan mampu mencari suatu alternatif dalam bertugas.⁷²

G. Kerangka Pikir

Sistem peradilan pidana pada dasarnya menuntut adanya keselarasan hubungan subsistem. Keterkaitan dan kesinambungan antar seluruh komponen sistem peradilan pidana yang membentuk jalinan kerja. Namun pada penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kepolisian dengan Kejaksaan memiliki kententuannya masing-masing.

Fokus penelitian ini yang pertama, perbedaan dan persamaan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kepolisian dengan Kejaksaan dengan kesesuaiannya dengan teori, prinsip-prinsip, nilai (*value*) keadilan restoratif. Indikator pertama, persyaratan penyelesaian tindak pidana Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa”, indikator yang Kedua




Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, a; Genta Publishing, hlm. xiii,

mengenai tata cara penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dengan menggunakan teori perbandingan hukum

Kedua mengenai kemanfaatan hukum, indikator yang pertama yaitu, keberhasilan penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kepolisian dengan Kejaksaan, berdasarkan persentase perkara yang dimohonkan dengan yang disetujui. yang dimana kemanfaatan hukum keadilan restoratif bagi para korban, pelaku, masyarakat dapat diperoleh apabila pendekatan keadilan restoratif diterapkan pada penyelesaian tindak pidana. Indikator kedua yakni, kemanfaatan hukum keadilan restoratif dalam mengurangi perkara di Pengadilan dengan persentase penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana konvensional. Pemilihan indikator berdasarkan teori kemanfaatan hukum, indikator ketiga, pengaruh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas terhadap, penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dengan menggunakan teori efektivitas hukum.



BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai definisi yang digunakan dalam penelitian penelitian hukum ini maka, perlu untuk menyusun definisi operasional. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perbandingan adalah mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan persyaratan keadilan restoratif di lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, serta memberikan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan teori, prinsip-prinsip, nilai (*value*) keadilan restoratif.
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Persyaratan adalah Persyaratan yang diatur pada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas



inus Litis Jaksa”.

4. Tata cara adalah cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kepolisian dengan Kejaksaan berdasarkan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis.
5. Faktor hukum adalah perbedaan persyaratan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kepolisian dengan Kejaksaan
6. Faktor Penegak Hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum dalam proses menerapkan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
7. Faktor sarana atau fasilitas, adalah sarana atau fasilitas yang digunakan untuk menerapkan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
8. Kemanfaatan hukum adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana, dan mengurangi perkara di Pengadilan
9. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

